



P U T U S A N
Nomor 213/B/2020/PT.TUN-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:--

SOKHINAFAO NDRAHA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Mantan Kepala Desa Sitolubanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara, Tempat tinggal di Sitolubanua Kelurahan/Desa Sitolubanua, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:-----

1. MARETI NDRAHA, S.H., M.H.;-----
2. EFERMIN GULO, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum MARETI NDRAHA, S.H., M.H. & REKAN", ber Kantor di Jalan Raya Bawolato KM.46, Desa Sitolubanua, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SK/MN /III/2020 tertanggal 17 Februari 2020;----- selanjutnya disebut sebagai:

**PENGGUGAT-
/PEMBANDING;**-----

----- **L A W A N** -----

BUPATI NIAS, berkedudukan di Jalan Pelud Binaka Km 9, Desa Ononamolo I Lot, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:-----

1. TOHUZARO HAREFA, S.H.;-----



2. BIMASLATI HULU, S.H;-----
3. FASRI KRISMAN SETIAWAN LAOLI, S.-
AP., M.AP;-----
4. AGUSMAR ZALUKHU, S.H;-----
5. FLORI BERTUS NAZARA, S.H., M.H;-----
6. AGNES GULO, S.H., M.H;-----
7. FERDINAND JAIRUS ZEBUA, S.H;-----
8. HONAZATULO LAIA, S.E;-----
9. JAMES KRISTIAN LAOLI, S.H;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan kesemuanya Pegawai Negeri Sipil
pada Pemerintah Kabupaten Nias, berke-
dudukan hukum di Kantor Bupati Nias Jalan
Pelud Binaka Km 9, Desa Ononamolo I Lot,
Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gu-
nungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, berda-
sarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/0593
tertanggal 20 Maret 2020, selanjutnya
disebut sebagai:

TERGUGAT/TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:
213/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 4 November 2020 tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
tanggal 4 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:
36/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 27 Agustus 2020;-----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat
surat yang berkenaan dengan perkara ini (Bundel A dan Bundel B);-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 213/PEN.HS/2020/PT.TUN-MDN
tanggal 6 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;-----



TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 36/G/2020-/PTUN-MDN.Tanggal 27 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

M E N G A D I L I .

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 590.600,- (lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat melalui persidangan secara on line (e-Litigasi);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 36/G/2020/PTUN.MDN. Tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kuasanya serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 36/G/2020/PTUN- MDN. tanggal 27 Agustus 2020;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 36/G/2020/ PTUN.MDN. tanggal 22 Oktober 2020;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 36/G/2020/PTUN-MDN. aquo, dengan alasan sebagaimana



terurai selengkapnya dalam memori bandingnya, dan selanjut-nya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding semula sebagai Penggugat;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 36/G/2020/PTUN-MDN, tertanggal 27 Agustus 2020;-----

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Nias Nomor : 140/801/K/TAHUN 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sitolubanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, tanggal 19 Desember 2019 atas nama Sokhinafao Ndraha;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat/Termohon Banding untuk mencabut Keputusan Bupati Nias Nomor : 140/801/K/TAHUN 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sitolubanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, tanggal 19 Desember 2019 atas nama Sokhinafao Ndraha.;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat/Termohon Banding untuk merehabilitasi atau mengangkat kembali Penggugat/Pemohon Banding dalam kedudukannya semula sebagai Kepala Desa Sitolubanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias;-----
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Termohon Banding;-----
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 36/G/ 2020/-PTUN.MDN. tanggal 14 Desember 2020 bahwa Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat



dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo, dengan dalil-dalil alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan-Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

Mengadili :

1. Menolak Permohonan banding Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 36/G/2020/PTUN-MDN, tertanggal 27 Agustus 2020;-----
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding/semula Penggugat;-----

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);-----

---- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN-MDN. masing-masing tanggal 1 Oktober 2020;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

---- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 36/G/2020/PTUN-MDN.,tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 dengan-dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, dan Kuasa Hukum Ter-gugat/Terbanding melalui persidangan secara on line (e-Litigasi);-----

---- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding terhadap putusan Peng-adilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 36/G/2020/PTUN-MDN tanggal 27 Agustus 2020, sehingga bila dihitung tenggang waktu pe-ngajuan permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ke-tentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pe-radilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang No



mor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding Pengugat/Pembanding secara formal dapat di terima;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 36/G/2020/PTUN-MDN. tanggal 27 Agustus 2020 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan surat-surat lain yang bersangkutan, yang diajukan pada tingkat banding yang bersengketa dan dikaitkan dengan Memori Banding Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding yang diajukan pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan musyawarah secara bulat memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* adalah telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 36/G/2020/PTUN-MDN. tanggal 27 Agustus 2020 harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan PengadilanTata Usaha Negara Medan Nomor 36/G/2020/PTUN-MDN. tanggal 27 Agustus 2020 yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum



untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----
---- Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 36/G/2020/PTUN-MDN. tanggal 27 Agustus 2020 yang dimohon banding;-
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

---- Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis** tanggal **7-Januari 2021** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.**, dan **HERMAN BAEHA,S.H., M.H.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SAHRIANI HASIBUAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.



HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

SAHRIANI HASIBUAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------------------------|------------|------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. | 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara</u> | <u>Rp.</u> | <u>234.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. | 250.000,- |

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

